



IPEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Telp.(0717) 439325-27 , Fax (0717) 439324
PANGKALPINANG 33418

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja : Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Nomor dan Tanggal SPK : 038 /SPK/SETDA/VIII/2020 Tanggal 24 Februari 2020
Halaman 1 dari 7	
paket pekerjaan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Sewa Sarana Mobilitas Darat) sebagai dukungan Kongres Umat Islam Indonesia VII Tahun 2020	Nomor dan Tanggal surat undangan pengadaan langsung : 037 /und/SETDA/VIII/2020 Tanggal 21 Februari 2020
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 038 /BAHPL/SETDA/VIII/2020 tanggal 24 Februari 2020
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
Sumber Dana: APBD Tahun Anggaran 2020	
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 7 (Tujuh) Hari Kalender	

NILAI PEKERJAAN

NO	PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Sewa Sarana Mobilitas Darat sebagai dukungan Kongres Umat Islam Indonesia VII Tahun 2020			
1	Sewa Bus dengan BBM dan Supir 4 unit x 4 hari (25 - 28 Februari 2020)	16.00 uh	Rp 1,680,000.00	Rp 26,880,000.00
2	Sewa Inova Reborn dengan BBM dan Supir 9 unit x 4 hari (26 - 29 Februari 2020)	36.00 uh	Rp 1,008,000.00	Rp 36,288,000.00
3	Sewa Inova Reborn dengan BBM 2 unit x 4 hari (26 - 29 Februari 2020)	8.00 uh	Rp 672,000.00	Rp 5,376,000.00
4	Sewa Inova Reborn dengan BBM dan Supir (1 Maret 2020)	1.00 uh	Rp 1,008,000.00	Rp 1,008,000.00
5	Sewa Fortuner dengan BBM dan Supir 2 unit x 3 hari (26 - 28 Februari 2020)	6.00 uh	Rp 3,136,000.00	Rp 18,816,000.00
6	Sewa Pajero Sport dengan BBM dan Supir 3 hari (26 - 28 Februari 2020)	3.00 uh	Rp 3,360,000.00	Rp 10,080,000.00
7	Sewa Inova dengan BBM 5 hari (25 - 29 Februari 2020)	5.00 uh	Rp 560,000.00	Rp 2,800,000.00
	JUMLAH			Rp 101,248,000.00

Terbilang : Seratus satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan

Untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen


Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640321 199103 1009

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. LEGIAN




GAUNG LEGIAN
Direktur